



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Sumarni alias Kolleng bin Lamide;
- 2 Tempat lahir : Wawo;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/ 17 Juli 1975;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 10 Februari 2021 dan ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;

Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah melakukan penunjukkan Penasihat Hukum untuk Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni alias Kolleng bin Lamide telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 5 (lima) tahun pidana penjara dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (Nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) shacet plastik bening kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu / bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca / pireks;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
 - 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO berwarna putih dengan nomor SIM CARD 085316107528;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar Terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon hukuman ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Sumarni alias Kolleng bin Lamide pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 15.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Jalan Poros Dermaga Pelabuhan Ferry Kolaka, Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021 sekitar pukul 18.30 WITA Terdakwa menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya yang beralamatkan di Kab. Kolaka dengan menggunakan handphone yang didapat melalui Saudara Iwang (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan Narkotika diduga jenis shabu lalu Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dengan mengatakan "Jam berapa saya bisa ambil shabu ta, saya mau ambil 2 (dua) gram". Kemudian seseorang yang beralamatkan di Kab. Kolaka yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut menjawab "menunggu saja, nanti saya telpon ki baru meluncur". Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke Kab.Kolaka menggunakan mobil angkutan umum dan pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa tiba di Kab. Kolaka dan sekitar pukul 15.30

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh seseorang yang beralamatkan di Kab. Kolaka yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut dengan mengatakan "jemput miki, ada mi ditempel di pohon kayu dipinggir jalan dekat masjid agung" dan Terdakwa menjawab "iye, kesana mika pak". Kemudian Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan mengambil sebuah bungkus kecil yang terliit lakban hitam, lalu pada sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke rumahnya di Desa Ulu Wawo, Kec. Wawo Kab. Kolaka Utara. Setelah tiba di rumahnya, Terdakwa langsung menimbang Narkotika diduga jenis shabu yang telah diperoleh pada seseorang yang beralamatkan di Kab. Kolaka yang Terdakwa tidak ketahui namanya tersebut untuk memastikan bahwa Narkotika yang diduga jenis shabu tersebut benar berjumlah 2 (dua) gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 08.00 WITA Terdakwa membawa 2 (dua) gram Narkotika tersebut menuju ke kebun Terdakwa kemudian memecah Narkotika diduga jenis shabu secara pershacet menjadi 12 (dua belas) shacet, Kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa yang telah Terdakwa bagi tersebut untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sebelum Terdakwa bekerja. Kemudian pada sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang bekerja datang salah seorang pembeli kepada Terdakwa dan kemudian orang tersebut ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet paket 300 (tiga ratus) dan setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa memberikannya dan orang tersebut membayarnya seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Kemudian, pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 WITA pada saat Terdakwa sedang bekerja di kebun milik Terdakwa datang 2 (dua) orang pembeli dan masing - masing orang tersebut ingin membeli Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet paket 400 (Empat Ratus) dan 2 (dua) shacet paket 300 setelah itu Terdakwa mengambil Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa tersebut yang kemudian Terdakwa memberikannya dan orang tersebut membayarnya seharga Rp1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah). Setelah itu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa ditelpon oleh seseorang pembeli dan memesan Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) shacet paket 200, kemudian Terdakwa menyuruh orang tersebut datang ke kebun milik Terdakwa untuk mengambil Narkotika diduga jenis shabu yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



telah orang tersebut pesan. Setelah beberapa jam kemudian, orang tersebut datang yang kemudian Terdakwa langsung memberikan 2 (dua) shacet Narkotika diduga jenis shabu milik Terdakwa tersebut dan orang tersebut membayarnya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 14.00 WITA, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Terdakwa Seseorang pembeli menelpon Terdakwa dan memesan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet paket 200. Setelah itu Terdakwa menuju ke kebun saya dan mengambil Narkotika diduga jenis shabu milik saya sebanyak 2 (dua) shacet. Lalu, Terdakwa kembali menelpon orang tersebut dan menyuruh orang tersebut datang ke kebun milik Terdakwa. Sesampainya orang tersebut di kebun Terdakwa, kemudian langsung memberikan Narkotika diduga jenis shabu sebanyak 2 (dua) shacet tersebut kepadanya dan orang tersebut dengan membayar kepada Terdakwa seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu orang tersebut pergi meninggalkan kebun Terdakwa;

- Bahwa Senin pada tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi pembelian pada Saudara Munir (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu juga Saudara Munir kabur melarikan diri, kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke rumah Terdakwa langsung memegang dan menayakan kepada Terdakwa dengan mengatakan "dimana barangmu yang lain" lalu Terdakwa menjawab "sudah tidak ada mi pak" lalu Tim Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan menukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan bruto 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram), 2 (dua) sachet plastic bening kosong bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan dunhil, 1(satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver merk, 1 (satu) Unit OPPO berwarna putih dengan nomor SIM CARD 085316107528 ditemukan di salah satu kamar rumah tidur rumah saudara Tersangka dan 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 626 / NNF / II / 2021 tanggal 18 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,20307 gram, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sumarni alias Kolleng bin Lamide pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi pembelian pada Saudara Munir (Daftar Pencarian Orang) yang bertempat di rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pada saat itu juga Saudara Munir kabur melarikan diri, kemudian datang beberapa petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara masuk ke rumah Terdakwa langsung memegang dan menayakan kepada Terdakwa

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan "dimana barangmu yang lain" lalu Terdakwa menjawab "sudah tidak ada mi pak" lalu Tim Petugas Kepolisian Resor Kolaka Utara melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Kepala Desa setempat dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik bening berisi kristal yang diduga narkotika jenis shabu dengan bruto 0,68 gram (nol koma enam puluh delapan gram), 2 (dua) sachet plastic bening kosong bekas pakai, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 1 (satu) set alat hisap shabu/bong, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan dunhil, 1(satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver merk, 1 (satu) Unit OPPO berwarna putih dengan nomor SIM CARD 085316107528 ditemukan di salah satu kamar rumah tidur rumah saudara Tersangka dan 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 626 / NNF / II / 2021 tanggal 18 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,20307 gram, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) set bong, disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Sumarni alias Kolleng bin Lamide pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Desa Ulu, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua berwenang memeriksa dan mengadili, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa menyediakan alat hisap shabu berupa bong kemudian merangkainya dengan pipet plastik serta memasang pireks kaca, selanjutnya pireks kaca tersebut diisi dengan narkotika jenis shabu menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik, kemudian pireks kaca yang telah berisi narkotika jenis shabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas sambil menghisap salah satu ujung pipet dari alat hisap berupa bong sampai mengeluarkan asap putih yang Terdakwa lakukan secara berulang dan sebanyak 5 (lima) kali hisapan sampai narkotika jenis shabu yang ada di dalam pireks kaca tersebut habis dibakar/ dihisap;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB : 626 / NNF / II / 2021 tanggal 18 Februari 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita berupa 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah disimpulkan positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Charles Tandiayu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Hisang;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyidikan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara lalu saat itu Saksi bersama dengan Tim mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim langsung masuk ke Rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di ruang tamu dan selanjutnya Saksi Hisang melihat 1 (satu) saset plastik bening yang berada di bawah lantai rumah Terdakwa dan Saksi bersama Tim langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penemuan barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan Tim dapatkan antara lain:
 1. 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 2. 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai;
 3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
 6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
 7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
 8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
 9. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 10. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



12. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

13. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan di bawah kasur di ranjang pada salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa saat Saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibawah ranjang tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver ditemukan di salah satu laci ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528 ditemukan di salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi dengan orang lain dan karena posisi Terdakwa dan orang tersebut berada di ruang tamu dan pintu ruang tamu tersebut agak terbuka sehingga dapat dilihat dari luar;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim tidak berhasil menangkap orang yang bertransaksi dengan Terdakwa karena orang tersebut berhasil meloloskan diri saat Saksi dan Tim Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa dari pukul 20.00 WITA sampai dengan penangkapan Terdakwa pada pukul 23.00 WITA;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim dapatkan dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Tim tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan barang bukti berupa uang tunai dari kantong celana milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sempat diambil urinenya dan diperiksa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil dari pemeriksaan urine Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dan diassessment;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Pihak Kepolisian;
 - Bahwa alat hisap dan timbangan didapatkan di dalam kamar milik Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Tim menemukan alat hisap tersebut, kondisinya dipenuhi air;
 - Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa berjumlah 5 (lima) personel;
 - Bahwa Saksi dan Tim tidak memeriksa telepon genggam Terdakwa Saksi amankan karena dalam posisi mati atau tidak aktif;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu seminggu yang lalu;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan gelagat yang aneh dan dalam keadaan normal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan Narkotika jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Hisang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang Saksi lakukan bersama dengan Saksi Charles Tandiayu;
 - Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi bersama dengan Tim langsung melakukan penyidikan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara lalu saat itu Saksi bersama dengan Tim mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan Tim langsung masuk ke Rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di ruang tamu dan selanjutnya Saksi Hisang melihat 1 (satu) saset plastik bening yang berada di bawah lantai rumah Terdakwa dan Saksi bersama Tim langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penemuan barang bukti tersebut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi dan Tim dapatkan antara lain:

1. 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
9. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan di bawah kasur di ranjang pada salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa saat Saksi Charles Tandiayu dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibawah ranjang tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver ditemukan di salah satu laci ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528 ditemukan di salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang akan melakukan transaksi dengan orang lain dan karena posisi Terdakwa dan orang tersebut berada di ruang tamu dan pintu ruang tamu tersebut agak terbuka sehingga dapat dilihat dari luar;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Tim tidak berhasil menangkap orang yang bertransaksi dengan Terdakwa karena orang tersebut berhasil meloloskan diri saat Saksi dan Tim Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi dan Tim Kepolisian melakukan pemantauan di sekitar rumah Terdakwa dari pukul 20.00 WITA sampia dengan penangkapan Terdakwa pada pukul 23.00 WITA;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim dapatkan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan barang bukti berupa uang tunai dari kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat diambil urinenya dan diperiksa;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dan diassessment;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa alat hisap dan timbangan didapatkan di dalam kamar milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim menemukan alat hisap tersebut, kondisinya dipenuhi air;
- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa berjumlah 5 (lima) personel;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak memeriksa telepon genggam Terdakwa Saksi amankan karena dalam posisi mati atau tidak aktif;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu seminggu yang lalu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan gelagat yang aneh dan dalam keadaan normal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan Narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Hajar Aswad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Rumah Terdakwa yang terletak di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan tersebut karena pada saat Terdakwa akan ditangkap Pihak Kepolisian, Saksi diberitahu dan diajak oleh Pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan tersebut;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Kepala Dusun dimana Terdakwa tinggal;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat dari awal proses pengeledahan tersebut karena saat Saksi sampai di rumah Terdakwa, Pihak Kepolisian sudah sedang melakukan pengeledahan;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Terdakwa berjarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa pada saat pengeledahan berlangsung di rumah Terdakwa hanya ada anak Terdakwa dan Terdakwa saja;
- Bahwa sepenglihatan Saksi jumlah Personil Kepolisian yang melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi diperlihatkan Surat Tugas dari Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Pihak Kepolisian mendapatkan paket sabu di lantai rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui paket yang ditemukan adalah paket Narkotika jenis sabu dari pembicaraan Pihak Kepolisian yang melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang bukti uang yang ditemukan Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak melihat apakah Terdakwa sering dikunjungi orang karena rumah Saksi cukup jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa terlibat Narkotika jenis sabu saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang termuat dalam berkas perkara sebagai berikut:
 - Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 9 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Unit Lasusua dan ditandatangani oleh Ahmad Farul selaku penaksir yang pada pokoknya menerangkan 12 (dua belas) shacet plastik bening berisi kristal yang diduga Narkotika jenis Shabu milik Sumarni alias Kolleng bin Lamide dengan menggunakan timbangan digital merek Grains dan Adapun hasil penimbangna barang bukti secara keseluruhan dengan berat bruto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - Berita Acara Pengambilan Darah dan Urine tertanggal 11 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara Resor Kolaka Utara dan ditandatangani oleh Muchlis ML NIP;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 626/NNF/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., Subono Soekiman yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Sumarni alias Kolleng bin Lamide berupa:

1.2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2037 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2021/NNF;

2.2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1396/2021/NNF;

3.1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 261/2021/NNF;

4.1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 261/2021/NNF;

5.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 262/2021/NNF;

6.1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 263/2021/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa 1396/2021/NNF, 1397/2021/NNF, 1398/2021/NNF, 1399/2021/NNF, 1400/2021/NNF dan 1401/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa oleh Pihak Kepolisian terkait perkara Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021, sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;

2. 2 (dua) shacet plastik bening kosong bekas pakai;

3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;

4. 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong;

5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
 7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
 8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
 9. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 10. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 12. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 13. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) saset sabu pada sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna dan Terdakwa letakan di bawah kasur ranjang di salah satu kamar tidur rumah Terdakwa dan 1 (satu) saset lagi Terdakwa buang di lantai ruang tamu rumah Terdakwa pada saat terjadi penangkapan oleh Petugas Kepolisian Polres Kolaka Utara;
 - Bahwa barang bukti timbangan tersebut milik Saudara Iwan;
 - Bahwa alat timbangan tersebut digunakan untuk menimbang paket sabu;
 - Bahwa alat timbangan tersebut berada di rumah Terdakwa karena Saudara Iwan sering gunakan untuk menimbang sabu dan sabu tersebut juga sering disimpan Saudara Iwan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah melihat Saudara Iwan menimbang paket sabu di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saudara Iwan sering membawakan Terdakwa sabu untuk Terdakwa gunakan;
 - Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa jumlah paket sabu yang disimpan Saudara Iwan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa dalam 1 (satu) bulan Saudara Iwan datang ke rumah Terdakwa sampai 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut untuk berkeburan biar tidak merasa capek;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah membantu Saudara Iwan untuk menjual Narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Iwan tidak pernah memberikan uang kepada Terdakwa namun hanya memberikan sabu untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saudara Iwan mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara Iwan orang Boepinang, Kabupaten Bombana;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama dengan Saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sebelum Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa kecanduan dan Terdakwa belum pernah diperiksa oleh dokter;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saudara Iwan memberikan Narkotika jenis sabu mulai Januari tahun 2021;
- Bahwa selain menggunakan sabu bersama Saudara Iwan, Terdakwa juga pernah menggunakan sabu dengan orang lain;
- Bahwa yang berada di dalam rumah saat Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan adalah anak kedua Terdakwa;
- Bahwa telepon genggam yang disita dan dijadikan barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa telepon genggam tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi tentang Narkotika jenis sabu dengan Saudara Iwan;
- Bahwa Terdakwa lupa kapan pertama kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Iwan pertama kali pada bulan November tahun 2020;
- Bahwa teman Terdakwa yang berhasil melarikan diri pada saat penangkapan Terdakwa adalah Saudara Munir;
- Bahwa Saudara Munir datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudara Iwan membawakan Terdakwa lebih dari 1 (satu) saset Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Pihak Kepolisian mendapatkan barang bukti uang tunai tersebut di kedua kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang panjar pembayaran kelapa;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan paket Narkotika jenis sabu sebanyak dua sampai tiga kali pakai;
- Bahwa bong tersebut ditemukan di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saudara Munir datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 22.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi sebelumnya dengan Saudara Munir;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) shacet plastik bening kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong;
5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
8. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
9. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
10. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
11. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
12. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan Nomor *Sim Card* 085416107258;
13. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung melakukan penyidikan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara lalu saat itu Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa kemudian Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung masuk ke Rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di ruang tamu dan selanjutnya Saksi Hisang melihat 1 (satu) saset plastik bening yang berada di bawah lantai rumah Terdakwa dan Saksi bersama Tim langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penemuan barang bukti tersebut;

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara memanggil Saksi Hajar Aswad untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Tim dapatkan antara lain:

1. 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
2. 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai;
3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
4. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
9. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
10. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



12. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 13. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan di bawah kasur di ranjang pada salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa saat Saksi Charles Tandiyu dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibawah ranjang tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver ditemukan di salah satu laci ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528 ditemukan di salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;
 - Bahwa uang tersebut merupakan uang panjar pembayaran kelapa;
 - Bahwa barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2037 gram, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, 1 (satu) set bong, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, 1 (satu) tabung berisi darah, milik Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Saudara Munir karena posisi Terdakwa dan Saudara Munir berada di ruang tamu dan pintu ruang tamu tersebut agak terbuka sehingga dapat dilihat dari luar;
 - Bahwa pada saat itu Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Tim tidak berhasil menangkap Saudara Munir karena Saudara Munir berhasil



meloloskan diri saat Saksi dan Tim Kepolisian masuk dan melakukan penangkapan;

- Bahwa Saudara Munir datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Tim dapatkan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Chalres Tandiyu, Saksi Hisang dan Tim tidak sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi dan Tim mendapatkan barang bukti berupa uang tunai dari kantong celana milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat diambil urinenya dan diperiksa;
- Bahwa hasil urine Terdakwa positif metamfetamina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah direhabilitasi dan diassessment;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat Saksi dan Tim menemukan alat hisap tersebut, kondisinya dipenuhi air;
- Bahwa Saksi dan Tim yang melakukan pengintaian dan penangkapan kepada Terdakwa berjumlah 5 (lima) personel;
- Bahwa Saksi dan Tim tidak memeriksa telepon genggam Terdakwa Saksi amankan karena dalam posisi mati atau tidak aktif;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sebelum Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak menunjukkan gelagat yang aneh dan dalam keadaan normal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam penguasaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah seorang petani;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Sumarni alias Kolleng bin Lamide yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan saksi-saksi telah membenarkan bahwa saksi-saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", maka terlebih dahulu haruslah terbukti perbuatan pokoknya, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perbuatan pokok yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana unsur ketiga yaitu:

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif antara memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah jenis-jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa:



- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 8 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu, atas dasar informasi tersebut Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung melakukan penyidikan di Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara lalu saat itu Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di rumahnya yang terletak di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa kemudian Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.00 WITA, sesampainya di Rumah Terdakwa, Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang bersama dengan Tim langsung masuk ke rumah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang di ruang tamu dan selanjutnya Saksi Hisang melihat 1 (satu) saset plastik bening yang berada di bawah lantai rumah Terdakwa dan Saksi bersama Tim langsung melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait penemuan barang bukti tersebut;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara memanggil Saksi Hajar Aswad untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil Saksi Charles Tandiyu, Saksi Hisang dan Tim dapatkan antara lain:
 1. 2 (dua) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 2. 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai;
 3. 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 4. 1 (satu) set alat hisap sabu/ bong;
 5. 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
 6. 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
 7. 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
 8. 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
 9. 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
11. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
12. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
13. 1 (satu) unit telepon genggam merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan di bawah kasur di ranjang pada salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa saat Saksi Charles Tandiyu dan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Kolaka Utara melakukan penangkapan, 2 (dua) saset plastik bening kosong bekas pakai dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver ditemukan dibawah ranjang tempat tidur milik Terdakwa, 1 (satu) set alat hisap shabu / bong, 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill, 1 (satu) batang pipet kaca / pireks, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari besi warna silver ditemukan di salah satu laci ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merek OPPO berwarna putih dengan nomor *sim card* 085316107528 ditemukan di salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ditemukan di saku celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 626/NNF/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Bidang Laboratorium Forensik dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti milik Sumarni alias Kolleng bin Lamide berupa:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2037 gram, diberi nomor barang bukti 1396/2021/NNF;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, diberi nomor barang bukti 1396/2021/NNF;
3. 1 (satu) batang pipet kaca/pireks, diberi nomor barang bukti 261/2021/NNF;
4. 1 (satu) set bong, diberi nomor barang bukti 261/2021/NNF;
5. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, diberi nomor barang bukti 262/2021/NNF;
6. 1 (satu) tabung berisi darah, diberi nomor barang bukti 263/2021/NNF;

Dengan kesimpulan bahwa 1396/2021/NNF, 1397/2021/NNF, 1398/2021/NNF, 1399/2021/NNF, 1400/2021/NNF dan 1401/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun barang bukti 4165/2020/NNF berupa pipet kaca/ pireks tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa penemuan 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam sebuah pembungkus rokok merek Sampoerna yang diletakkan di bawah kasur di ranjang di salah satu kamar tidur di rumah Terdakwa, 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu rumah Terdakwa yang disimpan dan dikuasai Terdakwa serta diminta Saudara Munir merupakan suatu perbuatan menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum perbuatan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa alas hak dan/ atau tanpa izin serta bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah seorang petani/ pekebun bukanlah pedagang besar farmasi atau orang yang bekerja kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang memiliki izin menteri untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
- 2 (dua) shacet plastik bening kosong bekas pakai;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong;
- 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
- 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan Nomor *Sim Card* 085416107258;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan uang panjar pembelian kelapa dan tidak memiliki keteraikan dengan perubahan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sumarni alias Kolleng bin Lamide tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) shacet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,68 (nol koma enam puluh delapan) gram;
 - 2 (dua) shacet plastik bening kosong bekas pakai;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu/ bong;
 - 1 (satu) batang pipet kaca/ pipet;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Dunhill;
 - 1 (satu) sumbu yang terbuat dari besi warna silver;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo berwarna putih dengan Nomor *Sim Card* 085416107258;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek Sampoerna;

Dimusnahkan;

- 16 (enam belas) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Rabu, tanggal 9 Juni 2021, oleh kami, Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Rangi Adiwangsa Yusron, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro, S.H., M.H.

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulfikar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)